



Nomor 0324/Pdt.G/2016/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Pauh Terenja, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan plamboyan, No.28 RT.12 RW. 04 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**

◀ Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Perkara Nomor Nomor 0324/Pdt.G/2016/PA.AGM tanggal 16 Juni 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 April 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/05/IV/2011, tanggal 09 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Basa Ampek Balai, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan status perkawinan antara Irna Fitria dan Imran Wahyudi: Menikah;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat bertempat tinggal Dirumah Kontrakan Penggugat di Dusun Gedang Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, sementara Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Jin. Flamboyan No.28 RT.12/RW.04, Kelurahan Kebun kenanga Kecamatan ratu agung Kota Bengkulu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu Orang Anak yang bernama SAVERIO AHZA berjenis kelamin laki-laki, lahir di Tapan pada tanggal 18 April 2012, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 5 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan tersebut dikarenakan :
 - Sejak awal perkawinan berlangsung, Tergugat telah memiliki kebiasaan dan>sifat yang baru diketahui oleh Penggugat yaitu tidak terbuka sama istri, kasar, memukul serta jarang pulang menjenguk anak dan istrinya. Walaupun Tergugat telah bekerja dan mempunyai penghasilan, namun Tergugat tidak pernah memberikan penghasilannya untuk kepentingan dan nafkah anak dan istrinya.
 - Sejak awal pernikahan, Tergugat jarang pulang dan tidak memperhatikan kebutuhan/urusan rumah tangga sesuai dengan janji yang diucapkan sebelum pernikahan berlangsung, sehingga Penggugat merasa tidak pernah dihargai oleh sikap Tergugat selama pernikahan.
 - Setelah 5 bulan pernikahan berlangsung, Penggugat dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil dan Tergugat tidak pernah sekalipun menunjukkan tanggung jawab/kepedulian terhadap Penggugat, bahkan selama menjalankan masa kehamilan tersebut Tergugat tidak pernah pulang dan menafkahi lahir dan bathin hingga masa melahirkan datang.

- Pada saat melahirkan anak pertama dari Penggugat/Tergugat pada tanggal 18 April 2012, Tergugat sempat pulang selama beberapa hari (7 hari) dan setelah itu Penggugat pergi lagi dengan alasan bekerja dan tidak kembali **selama 5 bulan kedepannya tanpa menafkahi anak dan istrinya.**

- Setelah usia anak 5 bulan, Tergugat sempat pulang bertepatan pada bulan Agustus 2012 selama 5 hari. Kemudian Tergugat berangkat lagi, dan pada 2 bulan berikutnya bertepatan bulan oktober 2012 penggugat menyusul ke Bengkulu selama 4 hari untuk minta penjelasan terhadap Tergugat mengenai sikapnya tersebut.

Prilaku tergugat semakin menjadi-jadi hingga satu tahun setengah kedepannya tergugat tidak pernah pulang mengunjungi dan menafkahi lahir bathin anak dan istri bahkan nomor hanpone tergugat pun tidak dapat dihubungi lagi, dapat dikatakan selama satu tahun setengah tersebut sempat putus komunikasi antara penggugat dengan tergugat.

Bertepatan tanggal 10 Juni 2014 penggugat datang ke Bengkulu mengunjungi tergugat untuk minta kejelasan status karena merasa sudah benar-benar diabaikan, adapun hasil pembicaraan antara penggugat dengan tergugat dan keluarga tergugat bahwa tergugat akan berjanji untuk berubah, bertanggung jawab dan akan segera pindah ke tempat domisili penggugat.

Pada lebaran tahun 2015 (tanggal 15 Juli) tergugat sempat pulang selama 4 hari dan pulang lagi ke Bengkulu, setelah itu tergugat kembali lagi ke - - * . Mukomuko pada tanggal 9 Agustus 2015 selama 3 hari.

x disamping permasalahan-permasalahan tersebut, penggugat juga berulang kali melakukan peminjaman dana pada pihak Bank yang sama sekali tidak pernah diketahui jumlah dan kegunaannya oleh penggugat selaku orang yang berhak mengetahui hal itu sebagai istri tergugat,

5. Bahwa, pada tanggal 10 Agustus 2015 terjadi puncak perselisihan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena tergugat kasar terhadap penggugat (memukul /KDRT) dan mengakibatkan penggugat mengalami sakit hingga beberapa hari tidak bisa berjalan. Hampir Setiap tergugat pulang, tergugat melakukan KDRT. Dan semenjak puncak perselisihan tersebut hingga sekarang tergugat sudah tidak pernah lagi kembali kerumah;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah sering kali menasehati tergugat agar berubah sikap sehingga menjadi lebih baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil : Apabila Penggugat memberikan nasehat, Tergugat bukannya tersadar serta **mengubah kebiasaannya, namun melakukan pemukulan dan kadang diam** tanpa memberi keterangan yang jelas terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Imran Wahyudi bin Dahlan Putih) terhadap Penggugat (Irna Fitria binti Syamsul);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di angani tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh y^kijflkaasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu dengan surat panggilan (relaas) Nomor 0324/Pdt.G/2016/PA.AGM tanggal 11 Agustus 2016 dan tanggal 26 Oktober 2016 oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko, yang bersangkutan telah memperoleh izin untuk bercerai dari Bupati Mukomuko dengan surat Nomor 800-238 tanggal 25 April 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatn tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan; Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/05/IV/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Basa Ampek Balai, Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 9 April 2011, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

Bukti saksi

1. **Adriadi bin Syamsul**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Alang Rambah Tapan Nagari Koto Enau, / B a s a Ampek Balai, Kabupaten Pesisir Selatan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sfeiksi adalah adik kandung Penggugat;

BaihWS saksi kenal dengan Tergugat bernama Imran Wahyudi;

- Bahwa(Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah ^pada tahun 2011 dan saksi hadir saat itu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pauh Teranja, setelah itu pindah kerumah orangtua Tergugat di Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan tidak bertanggung jawab dengan nafkah keluarga dan kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama satu tahun karena Penggugat pulang kerumah orangtuanya;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

2. Denniaty, W binti Tuhanan, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S. 1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Imran Wahyudi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 dan saksi hadir saat itu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pauh Teranja, setelah itu pindah kerumah Orangtua Tergugat di Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;

^A, Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan tidak bertanggung jawab dengan nafkah keluarga dan kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama satu tahun karena Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

7

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi sebagaimana yang diatur dalam perma nomor 1 tahun 2016 Tidak dapat dilaksanakan, walaupun demikian majelis hakim sudah berupaya secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan telah memperoleh izin untuk bercerai dari Bupati Mukomuko, maka ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1984 telah terpenuhi, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai sariya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, bagaimana Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa a Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis selama 5 bulan namun setelah itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat, kasar, sering memukul Penggugat dan sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Agustus 2015 saat Tergugat melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat sehingga Penggugat sakit beberapa hari dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah lagi datang kerumah kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tergugat tidak dapat didengar jawabannya dan tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Basa Ampek Malai, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 April 2011, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1'c-11

an sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai
ihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 9 April 2011 Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di **Kantor Urusan Agama Kecamatan Basa Ampek Balai tanggal 11 April 2011;**
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dalam hidup berumah tangga karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidak harmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

^/Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan

/Tergugat' tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak terjadinya pertengkaran

jl' V|V

; p ^terakhir sekitar bulan Agustus 2015 yang lalu, keduanya tidak melakukan y
-pewajiban t^asing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran⁹ W

dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri,

sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan

Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi:

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

10 Tahun 2009 maka Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

ftti; , . . -T

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. **Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;**

1
1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Basa Ampek Balai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 641000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu, tanggal 2 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1438 Hijriyah, oleh ' kami Abd. Samad A Azis, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmali, M dan Rusdi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Narusni, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Nurmali, M

Abd. Samad A Azis, S.H.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Perincian Biaya Perkara :			
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah			: Rp 641.000,00

Narusni, BA

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)